



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 61 TAHUN 2008  
TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi, rincian tugas dibidang rencana detail tata ruang kota dan zonasi maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tata Ruang;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

#### Pasal I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta pada ketentuan Pasal 8, Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (2), sehingga menjadi sebagai berikut :

#### “Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Perencanaan dan Program mempunyai rincian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan program pembangunan daerah;
- b. menyelenggarakan manajemen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Bidang;
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan program pembangunan daerah;
- d. menyelenggarakan penyusunan Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- f. menyelenggarakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Aksi Daerah (RAD);
- g. menyelenggarakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- h. Menyenggarakan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Ruang Kawasan Strategis Kota (RTRKSK);
- i. Menyenggarakan penetapan, pengaturan, perencanaan zonasi;
- j. Menyenggarakan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang zonasi;

- k. melaksanakan penyesuaian program-program antar bidang dalam rangka perencanaan yang terpadu;
- l. menyelenggarakan penyusunan rancangan akhir rencana kawasan strategis kota;
- m. menyelenggarakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
- n. menyusun pedoman dan standar perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- o. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal terhadap urusan dan kewenangan daerah;
- q. melaksanakan perencanaan pengembangan kawasan strategis/ prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- r. melaksanakan penyesuaian program-program antar bidang dalam rangka perencanaan yang terpadu;
- s. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### "Pasal 10

(2) Sub Bidang Perencanaan dan Program Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan supervisi, konsultasi, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- f. menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir Rencana Aksi Daerah (RAD) bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan perencanaan bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;

- h. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang berkaitan dengan perencanaan bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- i. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standar perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- j. melaksanakan penilaian dan penyusunan skala prioritas atas hasil koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- k. menyusun *feasibility study* pengembangan kawasan strategis;
- l. menyelenggarakan penyusunan rancangan akhir rencana kawasan strategis kota di bidang sarana prasarana dan tata ruang;
- m. melaksanakan penilaian dan penyusunan skala prioritas atas hasil koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan dalam bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- n. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- o. menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- p. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota (RTRKSK);
- q. menyiapkan bahan penetapan, pengaturan zonasi;
- r. menyiapkan bahan penyusunan dan perencanaan zonasi;
- s. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang zonasi;
- t. melaksanakan perencanaan pengembangan kawasan strategis/ prioritas, cepat tumbuh dan andalan di bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang;
- u. melaksanakan penyelarasan program-program antar bidang dalam rangka perencanaan yang terpadu;
- v. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### “Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
- b. menyelenggarakan manajemen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Bidang;
- c. menyelenggarakan koordinasi upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
- d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan perencanaan pengembangan kawasan strategis/ prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- f. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

- g. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota (RTRKSK);
- h. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan pengembangan kawasan strategis/ prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelarasan program-program antar bidang dalam rangka pembangunan terpadu.
- j. menyelenggarakan penyusunan laporan hasil-hasil pembangunan daerah;
- k. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari program pembangunan;
- l. menyelenggarakan monitoring target pencapaian terhadap hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari program pembangunan;

#### “Pasal 14

(2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan koordinasi upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan bimbingan, supervisi, konsultasi dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- d. menyiapkan bahan monitoring, pengendalian program pembangunan, evaluasi dan pelaporan program bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- e. menyiapkan bahan evaluasi program secara periodik bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah pada bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- g. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- h. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota (RTRKSK);
- i. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan penyusun laporan perencanaan pengembangan kawasan strategis/ prioritas, cepat tumbuh dan andalan dalam bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perumahan, pekerjaan umum, pelestarian cagar budaya, pertanahan, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral;
- j. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan penyusun laporan perencanaan pengembangan kawasan strategis/ prioritas, cepat tumbuh dan andalan dibidang sarana, prasarana dan tata ruang;

- k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelarasan program-program antar bidang dalam rangka pembangunan terpadu di dibidang sarana, prasarana dan tata ruang;
- l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari program pembangunan;
- m. melaksanakan monitoring target pencapaian terhadap hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari program pembangunan;
- n. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR SERI